



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Barito II Sidotopo Kedungsari Telp. (0293) 362342 Magelang 56114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  
NOMOR 500.12.18.1/28/310 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - meminta klarifikasi kepada \Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
  - menugaskan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Maret 2026

PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA MAGELANG,



HANDINI RAHAYU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 500.12.18.1/28/310 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

| NO | JABATAN                                                                          | JABATAN<br>DALAM TIM                 | KETERANGAN                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                                                    | Atasan PPID Pelaksana                | Memberikan arahan dan nasehat                                                                                     |
| 2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup                                                | PPID Pelaksana                       | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan                                                           |
| 3. | Kepala Bidang Tata Lingkungan                                                    | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan |
|    | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |                                      | Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan |
|    | Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan                             |                                      | Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan |
|    | Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman                               |                                      | Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan |

|                                            |                                        |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bidang Pelayanan Informasi                 |                                        |                                  |                                                  |
| 4.                                         | Kasubbag Umum dan Kepegawaian          | Koordinator                      | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan      |
|                                            | Penyuluh Lingkungan Ahli Pertama       | Petugas Layanan Informasi Publik | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
|                                            | Pranata Komputer Terampil              |                                  | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| Bidang Pengelolaan Informasi               |                                        |                                  |                                                  |
| 5.                                         | Kasubbag Keuangan                      | Koordinator                      | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan      |
|                                            | Penelaah Teknis Kebijakan              | Anggota                          | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
|                                            | Pengadministrasi Perkantoran           |                                  | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| Bidang Dokumentasi dan Arsip               |                                        |                                  |                                                  |
| 6.                                         | Kasubbag Program                       | Koordinator                      | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan      |
|                                            | Arsiparis Pelaksana Terampil           | Anggota                          | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |                                        |                                  |                                                  |
| 7.                                         | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | Koordinator                      | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan      |
|                                            | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | Anggota                          | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
|                                            | Penata Layanan Operasional             |                                  | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAGELANG,



HANDINI RAHAYU

